


**NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 DI KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

SILNI NURIKA

NIM. 1518038

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

**NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019 DI KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

SILNI NURIKA
NIM. 1518038

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SILNI NURIKA

NIM : 1518038

Judul Skripsi : **NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA PEKALONGAN**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan,
Peneliti



SILNI NURIKA
NIM. 1518038

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (Dua) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
Sdri. Silni Nurika

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
di
PEKALONGAN

A *Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari :

Nama : SILNI NURIKA

NIM : 1518038

Judul Skripsi : **“ NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA PEKALONGAN ”**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Harap menjadi perhatian dan terima kasih

W *Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

Pekalongan, 3 Juli 2024
Pembimbing



Syarifa Khasna M.Si.
NIP.19900917201903201



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan Tlp (0285) 412575-412575 Fax. 423418
Website: fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi astas nama :

Nama : SILNI NURIKA
NIM : 1518038
Program Studi : Hukum Tatanegara
Judul : “NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA
PEKALONGAN ”

Yang telah diujikan pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tatanegara.

Pembimbing,

Syarifa Khasna M.Si.
NIP. 199009172019032012

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Achmad Murchani, S.H.I., M.Hum.
NIP. 197505062009011005

Penguji II

Agung Barok Pratama M.H
NIP. 198903272019031009



PERSEMBAHAN

Dengan mengharap ridho Allah SWT dan dengan penuh rasa terimakasih yang sebesar-besarnya, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Almarhumah Ibu angkat saya, ibu trimakasih untuk semua pengorbanan, dukungan serta kasih sayangnya, serta didikannya selama ini yang menjadikan saya anak yang kuat dan sabar.
2. Almarhum bapak saya, Semoga bapak tenang disana dan bangga melihat perjuangan anaknya.
3. Ibu kandung saya, terimakasih sudah mendukung dan selalu mendoakan yang terbaik untuk anaknya.
4. Bapak angkat saya, terimakasih sudah menyayangi saya seperti anak sendiri.
5. Mas dan mba saya, serta segenap keluarga besar tercinta terimakasih atas segala bantuan do'a, nasihat, semangat yang selalu diberikan.
6. Mba ipar saya Eva Chaidaroh, terimakasih sudah memberikan semangat kepada saya sehingga saya bisa sampai di titik ini.
7. Ibu Syarifah Khasna M.Si., selaku dosen pembimbing saya yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan serta memberikan bimbingan, memberikan semangat dan meyakinkan saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat saya Ulva Syakirohtul Rizkiyah terimakasih selalu ada dalam setiap tangis dan kesakitan saya terhadap hal apapun yang saya hadapi dan selalu menguatkan saya sampai sejauh ini.
9. Almamater Kebanggaan Univeristas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan tempat saya menimba ilmu, bekal dan pengalaman untuk mencapai kesuksesan.

ABSTRAK

Aparatur Sipil Negara (ASN) harus netral dalam bersikap dan berperilaku terkait pemilu. Siapapun yang menang harus didukung, dan yang kalah harus mempunyai hati yang besar menerima kekalahannya, dan mendukung pihak yang menang demi kemajuan bangsa dan negara di masa depan. Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat harus benar-benar mampu memposisikan dirinya sebagai orang yang netral dalam pemilu. Jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan(yuridis empiris). Subyek dalam penelitian ini memberikan data secara langsung untuk kepentingan pelaksanaan penelitian ini. Dari hasil penelitian terlihat bahwa netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara dijelaskan dalam penerapan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan asas netralitas yang artinya setiap pegawai ASN tidak memihak.

Kata kunci: penegakan hukum, akibat hukum

MOTTO

”Karena sesudah kesulitan itu ada kemudahan”


(Al-Insyirah 5-6)



ABSTRACT

State Civil Apparatus (ASN) must be neutral in their attitude and behavior regarding elections. Whoever wins must be supported, and the loser must have a big heart to accept his defeat, and support the winning party for the future progress of the nation and state. State Civil Service employees as state servants and public servants must truly be able to position themselves as neutral people in elections. This type of research is classified as field research (empirical juridical). The subjects in this research provided data directly for the purposes of carrying out this research. From the research results, it can be seen that the neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) in elections based on Law Number 5 of 2004 concerning the Neutrality of the State Civil Apparatus is explained in the implementation of ASN policies and management based on the principle of neutrality, which means that every ASN employee does not take sides.

Key words: law enforcement, legal consequences



KATA PENGANTAR


Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Atas ridhanya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tujuan skripsi ini disajikan yaitu sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum Tatanegara (S.1). di Fakultas Syariah Unuversitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. Selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Uswatun Khasanah M.S.I., selaku ketua jurusan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dr. Trianah Sofiani, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Syarifa Khasna M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. selaku dosen penguji satu dan dosen penguji dua yang telah menyempurnakan skripsi saya.
7. Badan Pengawas Pemilu Kota Pekalongan
8. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
MOTTO.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teoritik.....	7
F. Penelitian yang Terdahulu	15
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II LANDASAN TEORITIK	27
A. TEORI PENEGAKAN HUKUM.....	27
B. TEORI BIROKRASI WEBERIAN	32
C. TEORI NETRALITAS BIROKRASI	38
BAB III HASIL PENELITIAN	43
A. NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN UU TAHUN 2019 DI KOTA PEKALONGAN	43
B. AKIBAT HUKUM NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN UU TAHUN 2019 DI	

KOTA PEKALONGAN BAB IV	64
BAB I V ANALISIS PENELITIAN.....	68
A. ANALISIS NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN UU TAHUN 2019 DI KOTA PEKALONGAN	68
B. ANALISIS AKIBAT HUKUM NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN UU TAHUN 2019 DI KOTA PEKALONGAN.....	71
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	




DAFTAR TABEL

Penelitian yang Relevan.....	15
Transkrip Wawancara.....	81



DAFTAR LAMPIRAN

Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	78
Surat Izin Penelitian Badan Pengawas Pemilu Kota Pekalongan	79
Pedoman Wawancara	80
Transkrip Wawancara.....	81
Daftar Riwayat Hidup	84



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu bagian dari permasalahan yang berkenaan dengan esensi dari kebebasan politik yang mana di dalamnya memuat mengenai hak-hak dari individu untuk turut berpartisipasi dalam urusan politik. Sebagai warga negara Indonesia, Aparatur Sipil Negara tetap mempunyai hak pilih dalam Pemilu. Namun demikian, berbeda dengan warga negara Indonesia lainnya, Aparatur Sipil Negara dilarang untuk menunjukkan preferensi politik di hadapan publik.¹ Sebagai konsekuensi dari, asas netralitas dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 huruf f menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan manajemen ASN adalah netralitas.

Asas netralitas yang dimaksud berarti bahwa setiap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.² Selanjutnya, Pasal 4 huruf d yang berbunyi bahwa Aparatur Sipil Negara menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Secara umum, netral adalah keadaan dimana seseorang bersih dari pengaruh luar dan

¹ Sahya Anggara, "*Sistem Politik Indonesia*", (Bandung : Pustaka Setia, 2013), hlm. 275.

² Indrawan Susilo Prabowoadi, Muhammad Afandi, "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Pemilu dan Pilkada", *Jurnal Constituendum*, no. 2 (2020): 133-134.

tidak memiliki warna. Hal ini dapat juga diartikan bahwa Aparatur Sipil Negara tidak memiliki kepentingan maupun keberpihakan terhadap calon maupun pasangan calon yang berpartisipasi aktif baik sebelum maupun setelah terpilih pada penyelenggaraan Pemilu. Harus disadari, bahwa sikap netral yang harus dijunjung tinggi oleh setiap Aparatur Sipil Negara merupakan bentuk penerapan prinsip etika birokrasi yang baik dalam penyelenggaraan negara.³

Persoalan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) kemudian juga diatur dan ditindaklanjuti dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya ialah Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih aktif seharusnya sudah memahami bahwa tindakannya berpotensi melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan seharusnya menjadi contoh bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya untuk tidak melakukan perbuatan berpolitik praktis.⁴

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia berkaitan dengan Pemilihan Umum dan juga Pemilihan Kepala Daerah. Ketentuan pelarangan keikutsertaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam politik pada masa Pemilu diatur dalam Pasal 282 dan Pasal 283 Undang-Undang Pemilu yang pada pokoknya menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dan dilarang

³ Sahya Anggara, "*Sistem Politik Indonesia*", (Bandung : Pustaka Setia, 2013), hlm. 275.

⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara.

mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.⁵ Kegiatan yang dilarang tersebut meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarganya, dan masyarakat. Selain pelarangan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berafiliasi terhadap dunia politik, Para Peserta Pemilu juga dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan kampanye sebagaimana ketentuan dalam Pasal 280 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Pemilu. Pelarangan ini dimaksud agar Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap bekerja menjadi pelayan masyarakat tanpa mencederai proses demokrasi karena tidak berlaku adil pada setiap pasangan calon dan calon legislatif.⁶

Di sisi lain, Aparatur Sipil Negara (ASN) juga harus tetap bersikap netral untuk menjaga profesionalitasnya dalam menjalankan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pelaksana kebijakan dan pemegang kekuasaan dan kewenangan dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya di dalam birokrasi. Hal ini mengakibatkan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat dijadikan sebagai alat-alat bagi pejabat politik untuk dapat tetap mempertahankan kewenangan dan kekuasaannya. Sebagai abdi negara yang ditugaskan untuk melayani masyarakat secara profesionalitas, maka Aparatur Sipil Negara dituntut agar dapat bersikap netral dalam pelaksanaan pemilu.⁷

⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

⁶ Indrawan Susilo Prabowoadi, Muhammad Afandi, "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Pemilu dan Pilkada", *Jurnal Constituendum*, no. 2 (2020): 133-134.

⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Namun pada kenyataannya Aparatur Sipil Negara (ASN) cukup marak yang terlibat dalam kasus pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara seperti yang telah dijelaskan oleh Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) menemukan 67 kasus pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam masa kampanye Pemilu 2019. Sebanyak 51 kasus di antaranya terjadi di media sosial (medsos). Pelanggaran netralitas ASN di Medsos itu bisa berupa unggahan gambar atau foto hingga memberi respons dan komentar terkait dengan kampanye peserta pemilu.⁸ Sedangkan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat sebanyak 990 kasus pelanggaran netralitas dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait Pemilu 2019.⁹ Dan beberapa kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di Kota Pekalongan dan satu diantaranya yaitu kasus Sdr. Tjuk Kushindarto.

Dugaan keterlibatan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) juga terjadi di Kota Pekalongan yang dilakukan oleh salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Pekalongan a.n Drs. tjuk Kushindarto yang merupakan Aparatur Sipil Negara aktif yang bertugas sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan. Dugaan adanya pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara tersebut dikarenakan terlapor diduga menggunakan fasilitas pemerintah berupa mobil dinas dalam acara Rapat Koordinasi Pemenangan Pemilu Partai Golkar Dapil 10 dan Dapil 13 yang memiliki unsur memberi dukungan terhadap calon anggota

⁸ Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), "Laporan hasil pemantauan pelanggaran Netralitas ASN dalam Pemilu 2019", <https://pattiro.org/tag/netralitas-asn/> (diakses pada tanggal 03 November 2023).

⁹ Kompas.com, "Kasus pelanggaran ASN terkait Pemilu", <https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/04/12/17535521/990-kasus-pelanggaran-netralitas-asn-terkait-pemilu-ini-penjelasan-bkn> (diakses pada tanggal 03 November 2023).

legislatif DPRD Dapil 2 Kota Pekalongan Sdri. Endang Setyo Palupi, M.Pd pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2018 di Hotel Pesona Pekalongan.¹⁰

Terkait kasus pelanggaran ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terjadi di Kota Pekalongan hal tersebut tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut penulis hal tersebut perlu dikaji lebih mendalam tentang pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kota Pekalongan. Maka dari itu penulis berinisiasi ingin meneliti studi kasus “Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilu Tahun 2019 di Kota Pekalongan”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana netralitas Aparatur Sipil Negara di Kota Pekalongan dalam Pemilihan Umum tahun 2019?
2. Bagaimana akibat hukum pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara di Kota Pekalongan dalam Pemilihan Umum tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum tahun 2019 di Kota Pekalongan.
2. Untuk menganalisis akibat hukum pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum tahun 2019 di Kota Pekalongan.

¹⁰ Eko Adi P, Staf Bawaslu Kota Pekalongan, Diwawancarai oleh Silni Nurika, Bawaslu Kota Pekalongan, 11 Juli 2023.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang dapat meninggalkan kegunaan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Adanya penelitian ini, diharapkan bisa memberikan pengetahuan, pengalaman, serta pandangan bagi pembaca untuk mengetahui bagaimana Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Pekalongan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Memperbanyak wawasan yang mendalam mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum serta bisa menggunakan ilmu yang sudah didapatkan selama masa perkuliahan agar memiliki manfaat untuk orang lain yang belum mengerti.

b. Bagi Pembaca

Manfaat praktis bagi masyarakat atau pembaca diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang jelas mengenai bagaimana netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Umum, serta tujuan dari penelitian tersampaikan secara jelas.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Manfaat praktis bagi peneliti selanjutnya yakni diinginkan bisa dijadikan acuan atau literature untuk analisis yang akan datang, agar muncul penelitian yang baru mengenai masalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Umum selanjutnya.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Penegakan Hukum

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidahkaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

¹¹ Soejono soekanto, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 13.

Atas dasar uraian tersebut diatas dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi, apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :¹²

a. Faktor hukum

Yang meliputi konsep hukum adalah semua peraturan dan kaidahkaidah atau norma yang oleh anggota masyarakat dijadikan patokan berinteraksi dengan terciptanya ketertiban dan ketentraman di dalam ini di batasi pada undang-undang saja yang di dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pengusaha maupun daerah yang satu.

¹² *Ibid*, Hal.4-5.

Dengan demikian maka undang-undang dalam arti material mencakup :

- a). Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau semua golongan tertentu saja maupun berlaku umum disebagian wilayah negara.
- b). Peraturan setempat yang hanya berlaku untuk umum di suatu tempat atau daerah tertentu saja.

Di dalam proses penegakan hukum biasanya terjadi bahwa kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang melekat pada hukum itu sendiri yang justru menjadi sumber kegagalan proses penegakan hukum. Hal itu tidak mustahil, sebab kadangkala terdapat rumusan atau kaidah hukum yang tidak jelas dan membuka peluang penafsiran yang beragam, atas dasar kaidah hukum yang satu dengan yang lain, mengenai hal yang sama yang bertentangan. Sikap hukum yang demikian sering menimbulkan keragu-raguan terhadap para subyek hukum.

Apabila tidak ada masalah dengan faktor hukum tadi, maka hukum yang berlaku sudah dianggap baik, akan tetapi hukum itu sendiri dalam wujudnya peraturan tidak jelas dapat melakukan sendiri. Dari sinilah masuknya peranan para penegak hukum yang tidak lain adalah manusia.

b. Faktor penegak hukum

Secara sosiologi, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang dan rendah. Kedudukan

tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban merupakan peranan.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana tau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Selain itu tidak lengkapnya atau tidak adanya sarana atau fasilitas tersebut, akan mengkin penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Dengan begitu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah meruakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbala balik yang erat dengan masyarakatnya. Dan diketahui pula untuk mencapai kedamaian harus ada kepatuhan dari masyarakat. Dan kepatuhan tersebut antara lain ditentukan ada kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada. Dalam melaksanakan penetapan hukum, selain faktor kesadaran hukum masyarakat perlu pula memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat.

Keempat faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

2. Teori Birokrasi Weberian

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan-kebutuhan fungsional pemerintah modern. Maka diperlukan instrumen yang dapat menjalankan kebutuhan fungsional tersebut. Dalam hal ini, instrumen yang dimaksud ialah peran serta birokrasi dalam upaya memelihara wewenang dan fungsi stabilitas negara dalam bidang pelayanan publik. Tentunya, fungsi yang dijalankan oleh birokrasi bukan hanya satu ragam saja, melainkan beraneka ragam. Fungsi tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni, pemeliharaan wewenang atau kekuasaan yang sah, pengelolaan ekonomi, dan pemenuhan barang dan jasa rakyatnya.¹³

Pada prinsipnya fungsi-fungsi yang begitu luas mengharuskan pemerintah untuk menciptakan suatu jaringan struktur yang tersusun rapi guna menjamin tercapainya kemajuan pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara secara efektif dan efisien. Dengan semakin berkembangnya perkembangan dan pertumbuhan masyarakat, baik perkembangan dari segi pendidikan maupun teknologi informasi. Oleh karena itu, birokrasi yang memenuhi standar perubahan yang dinamis tersebut.

¹³ Mohtar Mas'oe'd dan Colin MacAndrews, " Perbandingan Sistem Politik", (Yogyakarta : Gajah Mada University, 2011), hlm. 17

Tentunya, konsep pengaturan birokrasi harus sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh masyarakat. Secara konsep, “menurut Weber birokrasi yang baik adalah birokrasi yang dapat menjawab masalah khusus pada kondisi waktu dan tertentu.”

Posisi birokrasi atau ASN sebagai pelayan publik harus siap pada kondisi perkembangan di lapangan. Sejatinya, ASN wajib memenuhi kriteria agar pemenuhan kebutuhan publik tercapai. Menurut Weber, diperlukan beberapa kriteria guna menciptakan birokrasi yang ideal dalam menjalankan tugas dan fungsional pemerintah modern sebagai pemenuhan kebutuhan publik, yakni:

“Pertama, birokrasi merupakan organisasi formal yang bekerja berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Kedua, birokrasi mempunyai bidang kekuasaan dan otoritas tertentu. Ketiga, birokrasi mempunyai susunan posisi mengikuti dasar hierarki di mana kedudukan yang lebih rendah berada di bawah kontrol dan pengendalian kedudukan yang lebih tinggi. Keempat, adanya latihan dan kenaikan pangkat berdasarkan kelayakan dan kelulusan. Kelima, pegawai merupakan tenaga profesional yang dibayar secara tetap.”¹⁴ Konsep birokrasi dicetuskan oleh Weber ditujukan untuk menjalankan fungsi teknis. Dalam menjalankan fungsi-fungsi pelayanan publik, birokrasi yang dibentuk memiliki aturan main atas wewenang maupun tugas dan pembagian kerja dimiliki.

Dengan kriteria yang telah ada, maka birokrasi tentu bisa menjadi instrumen yang mampu melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan secara efektif dan efisien.

¹⁴ Hamka Hendra Noer, Op. Cit., hlm. 54.

"Weber menyiratkan beberapa ciri dari birokrasi modern adalah hierarki yang terbuka, tingkat pengkhususan tinggi, adanya sistem pengaturan legal rasional, dan birokrasi harus netral dari campur tangan politik." Selain itu, birokrasi secara ideal dibentuk netral dari kekuatan politik sehingga birokrasi berada di luar aktor politik yang saling berlawanan satu dengan yang lain untuk mencampuri urusan pemerintah.

Pandangan Weber tersebut berkaitan dengan kriteria kelembagaan birokrasi dalam segi penempatan pegawai birokrasi harus berdasarkan kemampuan yang dimiliki bukan atas dasar kesamaan dalam pilihan politik. Lebih lanjut, Weber menyatakan bahwa dalam setiap aktivitas pelayanan publik, birokrasi bekerja sesuai bidang dan otoritas tertentu tanpa adanya intervensi dari pengaruh keseluruhan.

Konsep netralitas Weber sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa salah satu asas "penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah netralitas." Asas netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Netralitas bukan diartikan untuk menjalankan kebijakan dari kekuatan politik, tetapi diutamakan kepada kepentingan negara dan rakyat secara keseluruhan.¹⁵

¹⁵ *Ibid*, hlm. 59-60.

3. Teori Netralitas Birokrasi

Netralitas atau neutrality (kenetralan) berasal dari kata neutral yang berarti murni. Murni dapat diartikan tidak bercampur dengan unsur yang lain atau belum mendapat pengaruh dari luar. Dalam hal ini netralitas dapat disamakan dengan keadaan tidak memihak. Pengertian netral dapat diartikan sebagai:

- a. Sikap tidak memihak dan tidak berpihak kepada salah satu kelompok/golongan.
- b. Tidak diskriminatif.
- c. Steril dari kepentingan politik.
- d. Tidak terpengaruh dari kepentingan partai politik.¹⁶

Dengan demikian, birokrasi dalam menjalankan tugas, peran serta fungsinya harus profesional. Hal tersebut penting dilakukan karena birokrasi memiliki tugas yaitu memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Netralitas birokrasi menempatkan pemerintah dalam keadaan yang tidak dipengaruhi oleh kekuatan politik. Menurut Weber birokrasi harus di posisikan sebagai kekuatan yang netral. Netralitas birokrasi diartikan lebih mengutamakan kepentingan rakyat dan negara dibanding kepentingan yang lain. Pendapat tersebut di dukung oleh Woodrow Wilson bahwa pemerintah berfungsi melaksanakan kebijakan politik, sehingga birokrasi itu harus berada di luar kajian politik.¹⁷

¹⁶ Aswin Eka Adhi dan Herman, "Netralitas Pegawai Negeri Sipil : Tinjauan Teori Dan Praktik Di Indonesia", *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS*, Vol. 3, No. 1, Juni 2009, hlm. 91.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 92

Dalam konteks manajemen ASN, UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN Pasal 2 Huruf f menyatakan asas netralitas adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Dalam menjaga netralitas ASN guna menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

F. Penelitian yang Relevan

No	Judul	Hasil Pembahasan	Persamaan dan Perbedaan
1	Skripsi Dimansyah Arianto Universitas Muhamadiyah Mataram, Mataram dengan judul skripsi "Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Studi	Pada penelitian Dimansyah Arianto membahas mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Bima.	- Persamaan Sama-sama membahas mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. -Perbedaan Skripsi Dimansyah Arianto membahas tentang Skripsi ini membahas tentang Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 5

	<p>Kasus di Bawaslu Kabupaten Bima)"</p>		<p>Tahun 2014 Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bima. Sementara penelitian ini membahas tentang bagaimana akibat hukum pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada 2019 pemilihan umum Tahun di Kota Pekalongan.</p>
2	<p>Skripsi Inas Hardiyanti Universitas Islam Negeri Intan Lampung, Lampung dengan judul skripsi "Netralitas Aparatur Sipil Negara Menurut Hukum Positif dan Fiqh Siyasah (Studi kasus pada Pilkada Gubernur Lampung Tahun 2018 di Bawaslu Provinsi Lampung)"</p>	<p>Pada penellitian Inas Hardiyati membahas tentang Bagaimana Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada Gubernur Lampung Tahun 2018 dengan menggunakan pendekatan hukum positif dan fiqh siyasah. Dan Dalam Pilgub Lampung 2018, Bawaslu telah menangani total 52 perkara dugaan pelanggaran</p>	<p>-Persamaan Sama-sama membahas mengenai Netralitas Aparatur Sipil Negara. -Perbedaan Skripsi Inas Hardiyanti membahas tentang Bagaimana Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada Gubernur Lampung Tahun 2018 dengan menggunakan</p>

		<p>netralitas ASN. Dari 52 perkara Lampung itu, empat di antaranya merupakan laporan masyarakat, sedangkan 48 lainnya adalah temuan pengawas.</p>	<p>pendekatan hukum positif dan fiqh siyasah. Sementara penelitian ini membahas tentang akibat hukum pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada pemilihan umum Tahun 2019 di Kota Pekalongan.</p>
3	<p>Skripsi Nurmiya Okta Pratiwi membahas tentang bagaimana pandangan fiqh siyasah mengenai pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020.</p>	<p>Dalam penelitian Nurmiya Okta Pratiwi membahas mengenai pelaksanaan Netralitas ASN dalam Pemilihan Umum Kepala daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Perspektif Fiqih Siyasah ASN telah melanggar apa yang disumpahkan yakni tidak mentaati undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini artinya ketidaknetralan ASN di</p>	<p>-Persamaan Sama-sama membahas mengenai pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara. -Perbedaan Skripsi Nurmiya Okta Pratiwi membahas tentang bagaimana pandangan fiqh siyasah mengenai pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum</p>

		<p>Kabupaten Kaur telah bertentangan dengan ketentuan dalam Islam.</p>	<p>Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020. Sementara penelitian ini membahas tentang bagaimana akibat hukum pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Pekalongan.</p>
4	<p>Skripsi Dwi Alfian Aris Sandi Universitas Jember, Jember dengan judul skripsi "Netralitas Politik Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pasal 2 Huruf F Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara"</p>	<p>Pada penelitian Dwi Alfian Aris Sandi membahas mengenai adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang aparatur sipil negara dapat dijadikan rel bagi Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas, kewajiban dan peranannya, namun tidak sedikit Pegawai Negeri Sipil yang menyimpang dari Undang-Undang yang ada.</p>	<p>-Persamaan Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama membahas mengenai Netralitas Aparatur Sipil Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.</p> <p>-Perbedaan Skripsi Lia Sefiani membahas tentang</p>

			<p>bagaimana bentuk-bentuk Netralitas dalam Pemilu 2019 dengan menggunakan pendekatan hukum normative dan studi kasus yang digunakan adalah melalui wawancara Ustadz Somad Dengan Prabowo Subianto. Meskipun sama-sama membahas mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara namun terdapat perbedaannya yaitu pada penelitian ini membahas tentang bagaimana akibat hukum pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum di Kota Pekalongan Tahun 2019.</p>
5	<p>Skripsi Lia Sefiani Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam,</p>	<p>Dalam penelitian Lia Sefiani membahas tentang bagaimana bentuk-bentuk</p>	<p>-Persamaan Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya</p>

<p>Banda Aceh dengan judul skripsi Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu 2019 Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Studi kasus wawancara Ustadz Somad dengan Prabowo Subianto)"</p>	<p>Netralitas dalam Pemilu 2019 dengan menggunakan pendekatan hukum normative dan studi kasus yang digunakan adalah melalui wawancara Ustadz Somad Dengan Prabowo Subianto.</p>	<p>sama-sama membahas mengenai Netralitas Aparatur Sipil Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.</p> <p>-Perbedaan Skripsi Lia Sefiani membahas tentang bagaimana bentuk-bentuk Netralitas dalam Pemilu 2019 dengan menggunakan pendekatan hukum normative dan studi kasus yang digunakan adalah melalui wawancara Ustadz Somad Dengan Prabowo Subianto. Meskipun sama-sama membahas mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara namun terdapat perbedaannya yaitu pada</p>
--	---	--

			<p>penelitian ini membahas tentang bagaimana akibat hukum pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum di Kota Pekalongan Tahun 2019.</p>
--	--	--	---

Dari beberapa jurnal, skripsi, dan tesis tersebut kajian yang akan dibahas jauh berbeda, baik dari segi rumusan, tujuan, subjek, objek, pendekatan, dan juga sudut pandang dalam penelitian. Jadi penelitian yang akan di bahas tidak terdapat plagiasi dari penelitian terdahulu, dan juga belum ada penelitian yang membahas mengenai “netralitas aparatur sipil negara pada pemilihan umum tahun 2019 di Kota Pekalongan”.

G. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penggalian informasi serta data disesuaikan dengan maksud yang ingin di dapatkan dalam penelitian netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum tahun 2019 di Kota Pekalongan:

A. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penggalian informasi serta data disesuaikan dengan maksud yang ingin di dapatkan dalam penelitian ini:

❖ Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan(yuridis empiris). Subyek dalam penelitian ini memberikan data secara langsung untuk kepentingan pelaksanaan penelitian ini.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metode kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. "Metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting)". Selanjutnya dari sisi penyajian dalam bentuk deskriptif, yakni menggambarkan secara jelas dan tepat serta sistematis terhadap permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini menjelaskan secara deskriptif mengenai bentuk-bentuk permasalahan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Kota Pekalongan dengan menggunakan teori-teori yang relevan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis. Dan hasil telaah yang dilakukan merupakan argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan dalam kepentingan hukum untuk kepentingan akademis dilakukan untuk mencari ratio legis dan dasar ontologis suatu undang-undang.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kota Pekalongan. Dalam hal ini, penelitian ini dilakukan di Kantor Bawaslu Kota Pekalongan. Adapun dalam penentuan lokasi penelitian, peneliti ingin mendapatkan hasil yang objektif serta akurat dengan bentuk pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Pekalongan pada Pemilihan Umum tahun 2019.

D. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama) terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Guna memperoleh informasi tentang netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum tahun 2019 di Kota Pekalongan yaitu dengan mewawancarai staf Bawaslu Kota Pekalongan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan hakim. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian netralitas Aparatur Sipil Negara ini ini ada beberapa aturan yang menjadi pokok aturan netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Pekalongan, diantaranya yaitu;

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
- e. Perka BKN NOMOR 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
- f. Surat Edaran Menpan-RB No. B/2677/M.PAN-RB/2014 tanggal 04 Juli 2014 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai
- h. Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor:B-2900/KASN/11/2017 tanggal 10 November 2017 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:B/7M.SM.00.00/2017 Tanggal 27 Desember 2017 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai ASN pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018.
- i. SKB 5 Menteri tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara
- j. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Kota Pekalongan.

E. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan.

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada staf Bawaslu Kota Pekalongan.

- 2) Dokumentasi, suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan data-data yang berupa buku atau sumber lainnya yang berhubungan dengan judul masalah.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang menandai untuk menarik kesimpulan penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan dalam kategori untuk memperoleh kesimpulan. Setelah data yang diperlukan terkumpul dan dianggap telah memadai, maka data tersebut dianalisa secara deskriptif, kemudian disimpulkan secara deskriptif yang menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini tersusun secara sistematika supaya mempermudah pembaca agar bisa memahami dengan urut, maka penelitian ini terbagi menjadi 5 bab yaitu :

BAB I : Pendahuluan

berisikan tahapan rencana penelitian yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teoritik

Teori Penegakan Hukum, Teori Birokrasi Weberian, teori netralitas birokrasi.

BAB III : Netralitas Aparatur Sipil Negara Di Kota Pekalongan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

- A. Analisis netralitas aparatur sipil negara di kota pekalongan dalam pemilihan umum tahun 2019


- B. Analisis pokok-pokok peraturan terkait netralitas ASN dan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN terkait netralitas ASN pada kasus yang ditangani

**BAB IV : Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
Di Kota Pekalongan.**

- A. Analisis akibat hukum pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara di Kota Pekalongan dalam Pemilihan Umum tahun 2019.
- B. Analisis langkah yang dilakukan Bawaslu untuk meminimalisir pelanggaran netralitas ASN di Kota Pekalongan

BAB V : Penutup

Berisikan penutup yaitu kesimpulan dan saran dari pembahasan penelitian mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum tahun 2019 di Kota Pekalongan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara pada pemilihan umum tahun 2019 di Kota Pekalongan maka dapat diperoleh kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang telah diidentifikasi, yaitu:


Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Pekalongan belum bagus karena dari 5 faktor penegakan hukum hanya ada 2 faktor yang sudah sesuai dan 3 faktor lainnya yang belum sesuai. 2 faktor yang memadai yaitu faktor hukum dan faktor penegak hukum, sedangkan 3 faktor lainnya yaitu faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum.

Berdasarkan Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kota Pekalongan Nomor : 014/TM/PL/Kot/14.03/XI/2018 tanggal 23 November 2018 diperoleh informasi sebagai berikut :

Bahwa terdapat dugaan keterlibatan ASN dengan menggunakan fasilitas pemerintah berupa mobil dinas dalam acara Rapat Koordinasi Pemenangan Pemilu dan terlapor membenarkan telah menggunakan fasilitas mobil dinas untuk mengantar istrinya.

B. Saran

1. Pemerintah harus memberikan pembinaan kepada masyarakat netralitas Aparatur Sipil Negara sehingga masyarakat paham mengenai aturannya agar masyarakat membantu mengawasi netralitas Aparatur Sipil
2. Adanya sanksi yang tegas
3. Harus komitmen dari atasan sampai ke bawahan
4. Memperkuat pendidikan dan pelatihan etika bagi Aparatur Sipil Negara
5. Meningkatkan pengawasan dan penegakan aturan netralitas Aparatur Sipil Negara
6. Memperkuat lembaga yang mengawasi dan menegakkan kan aturan netralitas Aparatur Sipil Negara.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin, (2016). *"Metode Penelitian Hukum"*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Amiruddin, (2006). *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Anggara, Sahya, (2013). *"Sistem Politik Indonesia"*, Bandung : Pustaka Setia.
- Basrowi dan Swandi, (2008). *"Memahami Penelitian Kualitatif"*, Jakarta : Reinaka Cipta.
- Bisri, Ilhami, (2005). *"Sistem Hukum Indonesia Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia"*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hendra, Hamka Noer, *Op. Cit.*,
- Keraf, Gorys (1989). *"Komposisi"*, Jakarta : Nusa Indah.
- Made, I Pasek Diantha, (2016). *"Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum"*, Jakarta : Prenada Media Group.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum, op.cit.*,
- Mas'ood, Mohtar dan Colin MacAndrews, (2011). *"Perbandingan Sistem Politik"*, Yogyakarta : Gajah Mada University.
- Mertokusumo, Sudikno, (2010). *"Mengenal Hukum"*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.
- Permatasari, Ane, (2020). *"Birokrasi Pemerintahan"*, Yogyakarta : Buku Literasi.
- Shant, Dellyana, (1998). *"Konsep Penegakan Hukum"*, Yogyakarta : Liberty.
- Sigit, Angger, Pramukti, (2018). *"Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara"*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Soekanto, Soejono, (1993). *"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, (2016). *"Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D"*, Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, *Op. Cit.*
- Sunggono, Bambang, (1998). *"Metode Penelitian Hukum"*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sutiyoso, Bambang, (2004). *"Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi"*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Jurnal

Eka, Aswin Adhi dan Herman, 2009. "Netralitas Pegawai Negeri Sipil : Tinjauan Teori Dan Praktik Di Indonesia", Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS, Vol. 3 No. 1.

Djaenab, 2018. "Efektivitas dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat", *Jurnal Pendidikan Studi Islam* 4, No.2.

Endang, Larasati Priyono dan Sri Suwitri ,2007. "Analisis Kebijakan Pengawasan Melekat Di Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah", Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik, Vol. 4, No. 1.

Susilo, Indrawan Prabowoadi, 2020. "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Pemilu dan Pilkada", Jurnal Constituendum, No. 2.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

Perka BKN NOMOR 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

Surat Edaran Menpan-RB No. B/2677/M.PAN-RB/2014 tanggal 04 Juli 2014 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai

Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor:B-2900/KASN/11/2017 tanggal 10 November 2017 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:B/7M.SM.00.00/2017 Tanggal 27 Desember 2017 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai ASN pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018.

SKB 5 Menteri tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara

Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Kota Pekalongan

Wawancara

Eko Adi P, Staf Bawaslu Kota Pekalongan, Diwawancarai oleh Silni Nurika, Bawaslu Kota Pekalongan, 11 Juli 2023.

Internet

Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), "Laporan *hasil pemantauan pelanggaran Netralitas ASN dalam Pemilu 2019*", <https://pattiro.org/tag/netralitas-asn/>, (diakses pada tanggal 03 November 2023).

Kompas.com, "*Kasus pelanggaran ASN terkait Pemilu*", <https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/04/12/17535521/990-kasus-pelanggaran-netralitas-asn-terkait-pemilu-ini-penjelasan-bkn>, (diakses pada tanggal 03 November 2023).

BKD Sulawesi Tengah, "*Mengenal Komisi Aparatur Sipil Negara*", <https://bkd.sultengprov.go.id/index.php/2022/09/06/mengenal-komisi-aparatur-sipil-negara-kasn/>(diakses pada tanggal 21 Maret 2024).

BPS Provinsi Jawa Tengah, "*Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Jawa Tengah (Jiwa), 2019-2021*", <https://jateng.bps.go.id/indicator/101/280/1/jumlah-pegawai-negeri-sipil-daerah-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin-di-provinsi-jawa-tengah.html>. (diakses pada 23 Mei 2024).

BPS Kota Pekalongan, "*Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kota Pekalongan 2017-2019*", <https://pekalongankota.bps.go.id/indicator/28/327/1/persentase-penduduk-10-tahun-keatas-menurut-pendidikan-tertinggi-yang-ditamatkan-di-kota-pekalongan-.html>. (diakses pada 23 Mei 2024)

Lampiran 5

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

1. Nama : Silni Nurika
2. Tempat Tanggal Lahir : Batang, 03 Maret 2000
3. Jenis Kelamin. : Perempuan
4. Agama. : Islam
5. Alamat : Pandansari Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Warungasem
kabupaten Batang Kode Pos 51252

